



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpfsp.palikab.go.id email: dpmpfsp@palikab.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503/045/IOS/DPMPTSP-3/2024

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 421/08/KB-AHC/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor. 420/89/Disdik-IV/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Pemohon	:	TRIYATNO
Alamat Pemohon	:	Jl.Pembangunan Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Sekolah/ Instansi	:	KB IT AL HAFIZ CENDEKIA
NIB	:	0212240046479
Alamat	:	Komplek Handayani Mulya Kec.Talang Ubi Kab.Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP	:	22.716.807.731.3.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan KB IT AL HAFIZ CENDEKIA.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 3 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Hj. Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.